



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Lahir di Tejakula, tanggal 19 September 1994, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di , Kabupaten Badung, Prov. Bali, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teddy Raharjo, S.H., Indra Triantoro, S.H., dan I Kadek Bayu Antara, S.H., advokat yang berkantor pada Kantor Hukum TEDDY RAHARJO, S.H., dan Rekan yang berkedudukan di Jalan Raya Sesetan Gang Pantus Sari No 20 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SK/PDT/01/II/2023/Teddy Law Firm tertanggal 26 Januari 2023 dan Surat Kuasa Nomor : SK/PDT/01/V/2023/Teddy Law Firm tertanggal 08 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, Lahir di Tejakula, tanggal 19 September 1994, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di , Kabupaten Badung, Prov. Bali, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Dps



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Januari 2023 yang diajukan secara e-Court dan telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 09 Februari 2023 dalam Register Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat telah berpacaran dan kemudian Penggugat mengandung anak dari Tergugat tahun 2019 yang lahir pada tanggal 14 Juni 2019;
2. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengandung anak dari Tergugat, kemudian Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan resmi dengan tata cara agama hindu dihadapan pemuka agama hindu yang bernama JRO MANGKU MANIK pada tanggal 12 Maret 2019;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan seorang anak laki – laki yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 14 juni 2019 sebagaimana berdasarkan akta kelahiran Nomor : 51008-LT-28052020-0037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 28 Mei 2020;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat juga telah didaftarkan dan dicatatkan pada tanggal 17 Juni 2019 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga secara yuridis perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah;
5. Bahwa pada awalnya sejak hamil Tergugat tidak mau mengakui tentang kehamilan Pengugat;
6. Bahwa pada awalnya sejak maret tahun 2019 saat Penggugat dengan Tergugat resmi menikah, antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis sampai dengan Penggugat melahirkan di bulan Juni 2019, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa pada awalnya sejak maret tahun 2019 saat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih paham, dan pertengkaran – pertengkaran yang terjadi lebih disebabkan oleh Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh tapi Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal bersama;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari sejak tahun 2020 Penggugat sudah tidak pernah di nafkahi oleh Tergugat karena hanya Penggugat yang bekerja sejak Covid 19, sehingga Penggugat mohon untuk memberikan hak asuh anak sepenuhnya kepada Penggugat;

9. Bahwa kemudian puncaknya sejak bulan Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dan meninggalkan rumah yang Penggugat dan Tergugat tempati karena Penggugat sering mendapatkan kekerasan baik secara verbal maupun fisik (Penggugat sering dianiaya oleh Tergugat), oleh karena itu sehingga Penggugat dengan matang telah memutuskan bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Undang – Undang No.1 Tahun 1974, tentang pokok – pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”

Apabila ketentuan pasal 1 Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tersebut dikaitkan dengan keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat maka jelaslah perkawinan antar Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi

11. Bahwa selain dari pada itu gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perkelahian yang terus menerus juga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang – Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan :

Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang No.1 Tahun 1974

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa :

“Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 Huruf F, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat”

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dasar hukum gugatan perceraian juga dipertegas didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996,tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan :

“Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain,tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak ,karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah,maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi ,meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap dipertahankan,maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”

14. Bahwa domisili Tergugat saat ini berada di Ungasan, Badung beralamat saat ini,Kabupaten Badung,Bali dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara A Quo adalah Pengadilan Negeri Denpasar yang meliputi kediaman Tergugat terakhir/saat ini

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas maka tidak berlebihan dan cukup beralasan serta berdasarkan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa Gugatan Perceraian Penggugat dan selanjutnya mengadili serta memutus perkara A Quo,berkenan memberi Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dengan tata cara Agama Hindu pada tanggal 12 Maret 2019 dan telah didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng ,sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 51008-KW-17062019-0028 adalah sah dan putus karena perceraian ;
3. Memberikan hak asuh seorang anak laki – laki yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 14 Juni 2019 sebagaimana berdasarkan akta kelahiran Nomor : 51008-LT-28052020-0037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 28 Mei 2020 kepada Tergugat dan Penggugat, tiga hari bersama Penggugat dan tiga hari bersama Tergugat;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dipersidangan dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas dan untuk Tergugat hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gusti Ngurah Agung Aryanta Era Winawan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 Maret 2023, upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dari Para Pihak tidak berhasil, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana yang telah dibacakan didepan persidangan dan terlampir dalam berkas perkara ini, dimana ketidakhadiran Tergugat juga tidak disertai dengan alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak untuk membela kepentingannya meskipun telah diberikan oleh undang-undang, sehingga demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana terdapat perubahan terhadap surat gugatan Penggugat yaitu penambahan petitum angka 4 (empat) sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-17062019-0028, antara Tergugat dengan Penggugat, dikeluarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng pada tanggal 17 Juni 2019, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;

2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Penduduk Non-Permanen, Nomor : 471.5103052002.11012023.2225, atas nama Tergugat, dikeluarkan di Ungasan, tanggal 11 Januari 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;

3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Penduduk Non-Permanen, Nomor : 471.5103052002.11012023.2225, atas nama Penggugat, dikeluarkan di Ungasan, tanggal 11 Januari 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-28052020-0037, atas nama Anak, dikeluarkan di Buleleng pada tanggal 28 Mei 2020, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat **P-1** sampai dengan **P-4** tersebut telah diberi materai yang cukup, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut Agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Saksi I:

- Bahwa saksi adalah teman kerja dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu pada 12 Maret 2019, di Kabupaten Buleleng, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Manik dimana dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan atau dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dan sudah mempunyai Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada upacara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena cerita Penggugat serta pernah ditunjukkan Akta Perkawinan mereka;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melangsungkan upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Singaraja selanjutnya sejak bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat berdomisili di , Kabupaten Badung, Prov. Bali;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama Anak, Laki-laki, lahir di Buleleng, pada tanggal 14 Juni 2019, dan untuk anak kedua yang bernama Kadek Cantika lahir bulan Februari 2023 belum didaftarkan/dicatatkan kelahirannya;
 - Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat sedangkan untuk anak kedua tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa awal mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
 - Bahwa alasan dari Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sejak tahun 2019 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekcoan/pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa pertengkaran/percekcoan tersebut disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan Tergugat tidak mengakui anak kedua mereka;
 - Bahwa selain menuduh selingkuh Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga membuat Penggugat sering kas bon ditempat kerja;
 - Bahwa Tergugat tidak bekerja dari masa pandemi Covid-19 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena cerita dari Penggugat;
 - Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena diantara keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi satu sama lainnya dalam menjalin rumah tangga;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi Saksi II:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman dari Penggugat yang tinggal satu tempat kost;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu pada 12 Maret 2019, di Kabupaten Buleleng, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Manik dimana dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan atau dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dan sudah mempunyai Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada upacara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena cerita Penggugat serta pernah ditunjukkan Akta Perkawinan mereka;
- Bahwa setelah melangsungkan upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Singaraja selanjutnya sejak bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat berdomisili di , Kabupaten Badung, Prov. Bali;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama Anak, Laki-laki, lahir di Buleleng, pada tanggal 14 Juni 2019, dan untuk anak kedua yang bernama Kadek Cantika lahir bulan Februari 2023 belum didaftarkan/dicatatkan kelahirannya;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat sedangkan untuk anak kedua tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awal mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
- Bahwa alasan dari Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sejak tahun 2019 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekcoakan/pertengkarannya yang terus menerus;
- Bahwa pertengkarannya/percekcoakan tersebut disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan Tergugat tidak mengakui anak kedua mereka;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menuduh selingkuh Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat sering mendapatkan kekerasan secara verbal dan fisik dari Tergugat;
 - Bahwa Tergugat tidak bekerja dari masa pandemi Covid-19 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa saksi sering mendengarkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat oleh karena kamar saksi bersebelahan dengan kamar Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dicekik oleh Tergugat dan pada pagi hari saksi melihat ada memar ditangan Penggugat dan mata sembab karena habis menangis;
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah;
 - Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena diantara keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi satu sama lainnya dalam menjalin rumah tangga;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, sebagai hal yang turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dengan tata cara Agama Hindu pada tanggal 12 Maret 2019 dan telah didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng ,sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 51008-KW-17062019-0028 adalah sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili perkara ini, sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, yang menganut asas Actor Sequitur Forum Rei yang menyebutkan bahwa gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Surat Keterangan Penduduk Non-Permanen, Nomor : 471.5103052002.11012023.2225, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan di Ungasan, tanggal 11 Januari 2023, Tergugat berdomisili di , Kabupaten Badung, Prov. Bali, dimana tempat tinggal Tergugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, oleh karena itu Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan-alasan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan **Bukti P-1** berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-17062019-0028, antara Tergugat dengan Penggugat, dikeluarkan di Buleleng pada tanggal 17 Juni 2019, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu 12 Maret 2019, di Kabupaten Buleleng, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Manik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang berkesesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena sejak tahun 2019 sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagai berikut:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan persesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di depan persidangan, diperoleh fakta pada pokoknya bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan, yang dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan Tergugat tidak mengakui anak kedua mereka, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga membuat Penggugat sering kas bon ditempat kerja oleh karena Tergugat tidak bekerja dari masa pandemi Covid-19 sampai dengan saat



ini dan Penggugat sering mendapatkan kekerasan secara verbal dan fisik (KDRT) dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah, dimana anak pertama Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat sedangkan untuk anak kedua tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menyatakan bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena diantara keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi satu sama lainnya dalam menjalin rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya dalil adanya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah benar, sesuai dengan keterangan Penggugat yang juga mengakui masalah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tentang perceraian, Majelis Hakim berpedoman pada kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi MA RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan bahwa *dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sehingga tidak dapat diharapkan lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat keadaan-keadaan sebagaimana alasan perceraian dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dengan demikian petitum gugatan angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah karunia 2 (dua) orang anak yang bernama Anak, Laki-laki, lahir di Buleleng, pada tanggal 14 Juni 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-28052020-0037, dikeluarkan di Buleleng pada tanggal 28 Mei 2020, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng (vide bukti surat P-4) dan untuk anak kedua yang bernama Kadek Cantika lahir bulan Februari 2023 belum didaftarkan/dicatatkan kelahirannya,

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Akta Kelahiran anak tersebut diatas, membuktikan bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut belum dewasa karena berusia di atas 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

- 1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*
- 2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa meskipun orang tua sudah bercerai, anak tetap memiliki hak untuk tetap dapat memperoleh nafkah dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat, sehingga pengasuhan anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam petitum angka 3 (tiga), Penggugat menuntut agar anak laki-laki yang bernama Anak, hak asuh diberikan selama 3 (hari) diberikan kepada Pengugat dan 3 (tiga) hari diberikan kepada Tergugat, akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa pembagian waktu selama 3 (tiga) hari untuk Penggugat dan 3 (tiga) hari untuk Tergugat akan menyulitkan pelaksanaannya, maka Majelis Hakim, berpendapat hak asuh diberikan kepada

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama dan dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 4 (empat), yaitu tentang pencatatan perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan :

(1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap";*

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan dicatatkan di Kabupaten Buleleng sedangkan peristiwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006, memberikan batasan bahwa, semua kalimat *"wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa"* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai *"wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, dalam pasal 75 ayat (1) ditegaskan bahwa pencatatan perceraian



dilakukan di Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka para pihak diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi yang mewilayahi tempat tinggal para pihak dan juga peristiwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 192 ayat (1) R.Bg yang berbunyi *"barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara"*, maka oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang dianggap tidak relevan dinyatakan untuk dikesampingkan;

Memperhatikan, Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 12 Maret 2019 di Buleleng di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Manik, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-17062019-0028, dikeluarkan di Buleleng pada tanggal 17 Juni 2019, oleh



Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, adalah sah dan putus karena perceraian;

3. Memberikan hak asuh seorang anak laki-laki yang bernama Anak yang lahir di Buleleng, pada tanggal 14 Juni 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 51008-LT-28052020-0037 yang dikeluarkan di Buleleng, pada tanggal 28 Mei 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng kepada Tergugat dan Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.335.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, Yogi Rachmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. A. Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., dan I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 9 Februari 2023, putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 05 Juni 2023**, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

TTD

I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

TTD

Ni Putu Laria Dewi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	Rp1.125.000,00;
biaya Panggilan		
4.....B	:	Rp20.000,00;
biaya PNPB panggilan.....		
5.....B	:	Rp40.000,00;
biaya Penggandaan Berkas		
6.....B	:	Rp10.000,00;
biaya Redaksi.....		
7. Biaya Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.335.000,00;</u>

(satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)